



**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK
DI POLWILTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Risna Nofrianto

NIM. 3450401008

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

2006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Hery Subondo, M.Hum

Drs. Sartono Sahlan, MH

NIP 130809956

NIP. 131125644

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Eko Handoyo, M.Si

NIP. 131764048

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Agustus 2006

Penguji Skripsi

Ali Masyhar, S.H, M.H

NIP. 132303557

Anggota I

Drs. Hery Subondo, M.Hum

NIP 130809956

Anggota II

Drs. Sartono Sahlan, MH

NIP. 131125644

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Sunardi, MM

NIP. 13036799

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2006

Risna Nofrianto
3450401008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Akal dan belajar itu seperti raga dan Jiwa, tanpa raga jiwa adalah udara hampa, dan tanpa jiwa raga adalah kerangka tanpa makna (Kahlil Gibran : 255)
- Belajarlah dari kegagalan, karenanya merupakan guru yang paling dekat dengan keberhasilan bagi orang-orang yang menyadarinya (Simanjutak : 54)
- Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan muncul kemudahan bagi mereka yang mau berusaha dan berdoa (Ch. Hasan : 13 .cth)

PERSEMBAHAN

- Sang Pencipta dan Pemilik Ilmu Pengetahuan yang tiada batasnya.
- Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang dan perjuangannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “
Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur di Polwiltabes Semarang.”

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. DR. AT. Soegito, S.H, M.M, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Drs. Sunardi, M.M, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Drs. Eko Handoyo, M.Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
4. Drs. Hery Subondo, M.Hum, selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Sartono Sahlan, M.H, selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah menularkan ilmu pengetahuannya
7. AKP Kumarsini, selaku Kanit Ruang Penyidikan Khusus (RPK) Polwiltabes Semarang terima kasih atas data penelitian dan informasinya.
8. Ali Masyhar, SH, MH selaku penguji skripsi terima kasih atas segala kritik, pimbingan dan arahnya sehingga skripsi ini dapat disempurnakan lebih baik.
9. KH. Sobari, selaku tokoh masyarakat Kelurahan Brintik Kotamadya Semarang terima kasih atas informasinya.
10. Saudara Arif bin Turman dan keluarga, yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan keterangan, terimakasih atas segala informasinya
11. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, motifasi dan perjuangannya.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Semarang, Agustus 2006

Penulis

SARI

Nofrianto Risna. 2006. Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polwiltabes Semarang. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 92 halaman. Pembimbing : Drs. Hery Subondo, M.Hum, Drs. Sartono Sahlan, M.H.

Kata Kunci : Penyidikan, tindak pidana Anak

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anak adalah pejabat polisi yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ? (2) Bagaimana penyelesaian penyidikan dan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ? dan (3) Apakah-hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan yang dihadapi Polwiltabes Semarang dalam mengatasi tindak pidana anak ? Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak (2) Untuk mengetahui cara penyelesaian / penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan (3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan cara penanggulangannya yang dilakukan oleh Polwiltabes Semarang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Penelitian ini memberikan pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk deskripsi. Penelitian ini berlokasi di Polwiltabes Semarang dan yang menjadi objek penelitian adalah penyidik dan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Fokus dari penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak (2) Penyelesaian penyidikan dan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan (3) Hambatan-hambatan dan cara penanggulangannya yang dilakukan Polwiltabes Semarang dalam mengatasi tindak pidana anak. Alat dan teknik pengumpulan data diperoleh dari : (1) Data primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama / langsung diperoleh dari objek penelitian atau instansi yang berkepentingan, data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara (*interview*), Dokumen (*angket*), pengamatan (*observasi*) (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar responden bisa didapat dalam bentuk : *Library, Literature, quesioner*, Undang-Undang, maupun Arsip. Objektivitas dan keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi yaitu dengan menggunakan perbandingan : (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di

depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu (4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Analisa data berlangsung secara interaktif dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri, analisa data melalui kegiatan : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak didasarkan pada UU No. 3 Tahun 1997, KUHP, dan KUHP yang secara garis besar pelaksanaannya adalah sebagai berikut : penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan penyelesaian. Penyelesaian penyidikan yang dilakukan Polwiltabes Semarang dilakukan dalam dua bagian/bentuk yaitu penyelesaian secara preventif dan penyelesaian secara represif. Hambatan yang dihadapi adalah kurang terbinanya komunikasi yang baik dengan orang tua pelaku tindak pidana anak.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya represif yang di dilakukan Polwiltabes Semarang adalah dengan menyelesaikan tindak pidana anak melalui jalur hukum diantaranya : Pemeriksaan anak-anak nakal, penahanan anak-anak nakal, pengajuan anak-anak ke pengadilan anak-anak, pengusutan perkara kenakalan anak, sedangkan upaya preventif yang dilakukan Polwiltabes Semarang adalah dengan bimbingan kepada anak-anak dan pengembangan kegiatan pemuda.

Dengan dilakukannya penelitian ini dan terjawabnya permasalahan yang diungkap dalam penelitian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut : (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hendaknya Polisi sebagai penegak hukum melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan anak selama dalam tahanan diberikan pengarahan dan bimbingan yang bermanfaat bagi anak dikemudian hari (2) Bagi orang tua, setelah mengetahui anaknya berperkara dengan hukum hendaknya jangan langsung menyalahkan anak semata, akan tetapi mengintropeksi diri berkenaan dengan pembinaan keluarga sehingga nantinya menghasilkan jalan keluar yang terbaik bagi anak (3) Masyarakat hendaknya turut berpartisipasi secara aktif untuk mendidik generasi muda, misalnya dengan jalan turut serta membantu pengembangan organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya (4) Bagi anak yang telah atau sedang berperkara dengan hukum hendaknya hal tersebut dijadikan pengalaman untuk melangkah dan menatap masa depan yang lebih baik dan hendaknya jangan malu-malu untuk tetap berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
SARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Skripsi.....	8
BAB II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN/ATAU KERANGKA TEORETIK.....	11
A. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	11

	B.	Alasan-Alasan di Adakannya Penyidikan.....	15
	C.	Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	17
	D.	Pengertian Anak	32
	E.	Tindak Pidana Anak.....	33
	F.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Anak.....	35
	G.	Kerangka Teoretik.....	38
BAB	III	METODE PENELITIAN.....	39
	1.	Dasar Penelitian	39
	2.	Fokus dan Fariabel Penelitian.....	40
	3.	Sumber Data Penelitian.....	40
	4.	Tehnik Sampling.....	41
	5.	Alat dan Tehnik Pengumpulan Data.....	42
	6.	Objektivitas dan Keabsahan Data.....	43
	7.	Model Analisis Data.....	44
	8.	Prosedur Penelitian.....	46
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
	A.	HASIL PENELITIAN.....	48
	1.	Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak	48
	2.	Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Anak	65
	3.	Hambatan-Hambatan Polwiltabes Semarang Dalam Mengatasi Tindak Pidana Anak.....	74

	B. PEMBAHASAN.....	76
BAB V	PENUTUP.....	88
	A. KESIMPULAN.....	88
	B. SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka teoretik penyusunan skripsi.....	38
Bagan 2 : Model analisis interaktif (Miles dan Huberman).....	45
Bagan 5 : Skema pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.....	69
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 : Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 02 : Surat Ijin Penelitian dari Polwiltabes Semarang

Lampiran 03 : Struktur Organisasi Polwiltabes Semarang

Lampiran 04 : Pedoman Wawancara Penyidik Polwiltabes Semarang

Lampiran 05 : Pedoman Wawancara Kepada Anak

Lampiran 06 : Contoh Tabel Data Pelaku Tindak Pidana Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak azasi manusia. Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, serta meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum. Dengan diadakannya kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum dalam melakukan tugas masing-masing, memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum sesuai dengan fungsi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum serta meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan.

Pada hakekatnya kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertubrukan satu sama lain sehingga dapat berjalan beriringan atau setidaknya dapat terintegrasi, dan perbedaan-perbedaan yang ada dapat ditekan sekecil mungkin (Ruslan, 2004 : 2333).

Perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih mendorong terwujudnya globalisasi semakin cepat terlaksana. Di satu sisi hal tersebut sangat berguna bagi

perkembangan bangsa tetapi disisi lain tentunya sangat dilematis, apalagi Bangsa Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah anak putus sekolah, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Terlebih adanya indikasi kurang efektif dan efisiennya penanggulangan tindak pidana terutama tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Dari survei awal yang dilakukan penulis di wilayah Polwiltabes Semarang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Data sementara menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan berbagai aktivitasnya menunjukkan perubahan yang cukup berarti pada tahun 2003 jumlah anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 58 orang, tahun 2004 sebanyak 87 orang dan tahun 2005 mencapai 117 orang, jumlah anak-anak yang melakukan aktivitas di jalan cenderung meningkat dengan pesat, indikasi tersebut terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum, aktivitas anak-anak tersebut bermacam-macam : mengamen di “*Stop Light*” , meminta-minta, menjual plastik di pasar dan lain-lain (Data Dinas Sosial dan Pilar). Hal-hal tersebut dapat memicu terjadinya tindak kriminal karena kurangnya pembinaan, pengawasan dari orang tua, wali, maupun pengasuh. Anak sebagai bagian dari generasi muda

merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan tidak sedikit kita jumpai berbagai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu karena berbagai alasan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum baik secara formal maupun sosial masyarakat. Disamping itu, terdapat pula anak yang karena sesuatu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering anak melakukan tindakan atau berperilaku yang merugikan dirinya atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlakuan dan pembinaan yang tepat akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa

depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal, maka dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak memberikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelinglingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya, perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Mengingat anak-anak adalah generasi muda yang merupakan aset penerus bangsa, dengan memperhatikan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ Proses Penyidikan Tindak Pidana yang di Lakukan Anak di Polwiltabes Semarang “.

B. IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polwiltabes Semarang cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut disinyalir karena keterpurukan perekonomian masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap dan pola hidup masyarakat, banyaknya pengangguran dan sulitnya menemukan lapangan pekerjaan sehingga dapat mendorong peningkatan anak putus sekolah dan akhirnya mereka harus mengais rejeki untuk membantu perekonomian keluarga.

Kesibukan anggota keluarga yang padat jelas mempengaruhi peran internal keluarga untuk mendidik dan mengarahkan anak, akhirnya anak cenderung mencari dan menemukan jati diri masing-masing dan tidak sedikit yang akhirnya salah jalan dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan mengarah ke tindak kriminalitas. Kalau kita amati di kota Semarang kegiatan anak jalanan dengan berbagai aktivitas cenderung bertambah, mereka melakukan kegiatan yang belum layak

mereka lakukan mengamen, meminta-minta, mencuci kaca mobil dan aktivitas lainnya. Hal tersebut memang terasa meresahkan karena seharusnya mereka masih berada di bangku sekolah dan aktivitas anak di jalanan kurang mendidik bagi perkembangan anak baik secara mental, sosial maupun secara spiritual belum lagi keberadaan mereka cenderung kurang diterima oleh masyarakat, dengan memperhatikan perkembangan kegiatan anak di jalan yang semakin meningkat hendaknya menjadi perhatian kita bersama untuk menciptakan negara yang adil makmur sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari uraian tersebut maka penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan baik fisik, mental dan sosial anak. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti tersebut menjadi terang tentang suatu tindak pidana.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan topik dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan penyidikan, penyelesaian penyidikan dan hambatan-hambatan yang dialami Polwiltabes Semarang dalam melakukan penyidikan tersebut. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis ini tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

C. PERUMUSAN MASALAH

Guna memudahkan penulis dalam menyusun karya tulis ini, atas dasar pemikiran yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana penyelesaian penyidikan dan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?
3. Apakah-hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan yang dihadapi Polwiltabes Semarang dalam mengatasi tindak pidana anak ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak .
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian / penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak .
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan cara penanggulangannya yang dilakukan oleh Polwiltabes Semarang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak .

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- b. Memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana mengenai cara melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga penyidik dapat memperoleh kebenaran materiil.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum.
- b. Untuk menambah motivasi dan menambah wawasan kepada pihak yang berkepentingan seperti Penyidik sehingga anak mendapat perhatian yang layak sesuai dengan hak dan kewajibannya.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi

ini. Penulisan skripsi ini terbagi atas tiga bagian yaitu : Bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi.

Bagian pendahuluan skripsi berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, abstrak dan daftar isi.

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan suatu rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis untuk mengambil dan merumuskan permasalahan, yang secara umum berisi Identifikasi masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian dan Sistematika.

BAB II. PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN/ATAU KERANGKA TEORETIK

Didalam bab ini berisi landasan teoritis yang dijadikan acuan untuk mendasari penganalisaan data, yang berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dan berbagai sumber yang mendukung penelitian ini, bab ini secara umum berisikan pengertian penyelidikan dan penyidikan, Alasan-alasan diadakannya penyidikan dan proses penyidikan dan penyelidikan, penghentian penyelidikan dan penyidikan, pengertian anak dibawah umur, tindak pidana anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang uraian mengenai dasar penelitian, fokus atau variable penelitian, sumber data penelitian, tehnik sampling, alat dan tehnik pengumpulan data, objektifitas dan keabsahaan data, model analisis data dan

BAB IV. prosedur penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan, dalam bab ini memuat mengenai hasil penelitian dan pembahasan atau yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat dalam penelitian yang

BAB V. berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

PENUTUP

Penutup, berisi simpulan dan saran

BAGIAN AKHIR SKRIPSI

Terdiri dari : Daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB II

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN/ATAU KERANGKA TEORETIK

A. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Pengusutan (opsoring) oleh KUHAP dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan. Menurut pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian fungsi penyelidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum dilakukannya penyidikan guna memastikan kebenaran suatu peristiwa bahwa tindak pidana tersebut adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana.

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 41 butir (1) UU No. 3/1997).

Pengertian penyidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa antara KUHAP dan UU No. 3/1997 memiliki suatu hubungan yang erat berkenaan dengan penyidikan tindak pidana anak dimana KUHAP tetap

mengatur tentang tata cara melakukan penyidikan dan diperluas atau diatur secara khusus dalam UU No. 3/1997.

Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan disebut penyidik dan orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Penyidikan dimulai setelah terjadi tindak pidana dan penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan ;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan ;
- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan ;
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan ;
- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
- f. Siapa pelakunya.

Selanjutnya yang disebut penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 4 KUHAP adalah : Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian dalam Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah : setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Sedangkan yang disebut penyidik disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dinyatakan bahwa penyidik dilakukan oleh pejabat-pejabat kepolisian tertentu yang selanjutnya diatur oleh peraturan menteri. Dalam Pasal 6 (enam) KUHAP dijelaskan bahwa :

1. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagai mana yang dimaksud dalam butir 1 (satu) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Afian, 1985 : 5)

Adapun latar belakang fungsi peyelidikan adalah untuk melindungi dan jaminan terhadap hak azasi manusia.

Di dalam hukum acara pidana yang dimaksud pejabat kepolisian adalah tidak semua anggota kepolisian secara umum (POLRI) dapat menjadi penyidik perkara. Syarat untuk dapat ditetapkan menjadi penyidik anak nakal diatur dalam ketentuan pasal 41 butir 2 (dua) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Akan tetapi didalam hal suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka komandan sektor kepolisian karena jabatannya dapat menjadi penyidik. Dan dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan pasal 41 butir (3) tugas penyidikan dapat dibebankan kepada :

- a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kemudian syarat kepangkatan untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil tertentu diatur dalam pasal 2 butir (2) b PP Nomor 27 Tahun 1983 yaitu

pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II / B) atau yang disamakan dengan itu.

Yang disebut pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik perkara haruslah diperhatikan pada penjelasan kitab undang-undang tentang hukum acara pidana pasal 7 butir 2 (dua) yang isinya sebagai berikut :

“ Yang dimaksud penyidik dalam butir ini adalah misalnya Pejabat bea dan cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenangnya khusus diberikan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing “.

Penyidik yang termasuk dalam pasal 7 butir (2) ini, pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan petugas kepolisian.

Adapun wewenang dari penyidik yang terdapat dalam pasal 7 KUHAP adalah :

- (1). Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 butir (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. Mendatbutirn orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan ;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 butir (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dpasal 6 butir (1) huruf a.
- (3). Dalam melakukan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selain penyidik dan penyidik, KUHAP juga mengenal penyidik pembantu. Menurut pasal 1 butir 3 KUHAP, Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan. Kemudian dalam pasal 10 butir (1) KUHAP disebutkan penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam butir (2) pasal ini. Syarat kepangkatan dalam pasal 10 butir (2) KUHAP selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu dalam pasal 3 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yakni :

- a. Pejabat kepolisian tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Komisaris.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda (Golongan II / A) atau yang disamakan dengan itu.

Mengenai wewenang antara penyidik dengan penyidik pembantu, menurut pasal 11 KUHAP sama dengan penyidik POLRI seperti yang tercantum dalam pasal 7 butir (1) KUHAP kecuali mengenai penahanan.

Kemudian dalam penjelasan pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa : Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

B. Alasan-Alasan Diadakannya Penyidikan

Bila terjadi peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, alat negara atau penegak hukum (penyidik) wajib melakukan penyidikan.

Dalam melakukan tugas tersebut hukum acara pidana memberikan wewenang kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya merupakan pengurangan terhadap hak azasi tersangka / terdakwa sebagai manusia.

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai :

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana ;
- b. Identitas suatu tindak pidana ;
- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan ;
- d. Waktu terjadinya tindak pidana ;
- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana ;
- f. Identitas pelaku tindak pidana. (Bawengan, 1977 : 54)

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang alasan diadakannya penyidikan terlebih dahulu penulis akan menguraikan fungsi dan tugas pokok hukum acara pidana. Bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana itu dilanggar. Oleh karena itu secara khusus fungsi hukum acara pidana adalah :

- a. Cara bagaimana melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana ;
- b. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum tersebut dan jika perlu untuk menahannya ;

- c. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut diatas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan sipelanggar hukum ke sidang pengadilan ;
- d. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa dimuka sidang pengadilan dan mengadakan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
- e. Cara bagaimana putusan hakim itu dilakukan. (Sutarto, 1992 : 2)

Penyidikan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, tujuan utamanya adalah untuk :

- a. Mengetahui tindakan apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Di mana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pelakunya.

C. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Hukum acara pidana sudah dapat digunakann untuk bertindak meskipun baru ada persangkaan adanya orang yang melakukan atau melanggar aturan-aturan hukum pidana. Ini berarti hukum acara pidana bukan saja menentukan secara resmi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana, melainkan juga mengadakan tindakan-tindakan terhadap adanya persangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang melanggar hukum..

Misalnya : “Pada suatu saat terdapat orang mati tanpa diketahui sebab-sebabnya, pada saat itu juga timbul dugaan pada polisi bahwa orang mati tersebut disebabkan karena pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian (Sutarto, 1992 : 15). Dalam hal ini hukum acara pidana melalui polisi telah bertindak sebagai penegak hukum melakukan penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa yang terjadi. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dalam tugas penyelidikan mempunyai wewenang sebagai mana yang diatur dalam pasal 5 KUHAP, sebagai berikut :

a. Wewenang Asli.

1. Menerima pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu peraturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- d) Menghormati hak azasi manusia.

b. Wewenang atas perintah penyidik dapat berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penyidikan kepada penyidik.

Khusus bagi penyidik pembantu diwajibkan memberitahukan pada penyidik di dalam hal melakukan tindakan penyidikan maupun melakukan tindakan penghentian penyidikan, hal ini didasarkan pada etika dan sopan santun (Ignatius, 1987 : 18)

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan jika timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Persangkaan telah terjadi tindak pidana dapat diperoleh dari berbagai sumber, setidaknya ada 4 (empat) kemungkinan dilakukannya penyidikan antara lain adalah :

a. Tertangkap tangan.

Pengertian tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 KUHP meliputi :

- 1) Tertangkap tangan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;
- 2) Tertangkap tangan sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- 3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan pada khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
- 4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana (Afiah : 18).

Kekuasaan penyidik dalam hal tertangkap tangan seperti yang dimaksud di atas menjadi lebih luas, penyidik tanpa harus menunggu perintah penyidik telah dapat melakukan Penangkapan. Dalam hal demikian maka penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan pada pejabat penyidik dalam daerah hukum yang dimaksud.

b. Laporan ;

Yang dimaksud laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Hal ini berbeda dengan pengaduan karena laporan merupakan suatu bentuk dari tugas yang digunakan untuk mengantisipasi terhadap segala bentuk tindak pidana.

c. Pengaduan ;

Yang dimaksud pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Pada umumnya jika terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, tanpa permintaan yang menjadi korban para penyidik segera melakukan penyidikan.

Mengenai bentuk kedua hal (laporan dan pengaduan) dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila diadakan secara tertulis maka harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, Sedangkan kalau diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani bersama antara pelapor / pengadu dan penyidik. Setelah menerima laporan tersebut penyidik harus datang ketempat terjadinya perkara (Nurul Afiah : 31).

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik ialah harus melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut untuk membuat terang perkara tersebut. Untuk itu penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu. Dalam hal penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 42 (2) UU No. 3/1997).

Yang dimaksud saksi adalah : orang yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri atas kejadian dan atau tindakan pidana tersebut. Oleh karena itu suatu pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanlah merupakan keterangan kesaksian (Pasal 185 butir (5) KUHAP). Sedangkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dipertegas tentang saksi dan keterangan saksi yaitu :

Pasal 1 angka : “Saksi adalah, orang yang dapat memberikan
(26) keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Pasal 1 angka : “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti
(27) dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.”

d. Diketahui langsung oleh pejabat kepolisian.

Dalam hal pejabat kepolisian mengetahui secara langsung tentang adanya suatu tindak pidana maka dapat langsung melakukan Penangkapan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia memberitahukan kepada penuntut umum. Demikian juga dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu apabila melakukan penyidikan wajib melaporkan penyidikan kepada penyidik POLRI. Dalam mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya bila dipandang perlu penyidik dapat menggunakan alat-alat pemaksa seperti :

1. Penangkapan ;

Pengertian Penangkapan menurut pasal 1 butir (20) KUHAP adalah : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Penangkapan terhadap anak nakal adalah sebagai berikut :

- 1) Penangkapan terhadap anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) dijelaskan bahwa Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Dalam hal pihak berwajib melakukan Penangkapan dan telah melakukan pemeriksaan, apabila jangka waktu satu hari telah dilalui maka apabila penyidik merasa yakin seorang merupakan pelaku tindak pidana maka pihak perwajib harus melakukan penahanan Sedangkan apabila penyidik tidak merasa yakin maka seorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut harus dilepaskan.

Yang berwenang melakukan Penangkapan menurut KUHAP adalah mereka yang terdapat dalam ketentuan pasal 16 yaitu :

- Butir 1 (satu) : Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan Penangkapan;
- Butir 2 (dua) : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan Penangkapan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut yang berwenang melakukan Penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Penyelidik juga dapat melakukan Penangkapan asalkan atas perintah penyidik dan dalam melakukan Penangkapan harus membawa surat tugas dan surat perintah Penangkapan (Nurul Afiah : 31).

Mengenai surat Penangkapan terdapat dalam pasal 17 KUHAP, Penangkapan dilakukan dengan syarat :

- a. Ada dugaan keras melakukan tindak pidana;

- b. Bukti permulaan yang cukup;
- c. Tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana bukan termasuk pelanggaran.

Setelah memenuhi syarat tersebut diatas, penyidik maupun penyidik pembantu yang berwenang segera membuat surat Penangkapan. Adapun pelaksanaan tugas Penangkapan dilakukan oleh petugas POLRI atau Polisi khusus. Dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Tembusan surat penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tak perlu memakai surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP) (Sutarto, 1992 : 34).

2. Penahanan

Pengertian penahanan dapat kita jumpai dalam pasal 1 butir (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan, karena seorang tersangka atau pelaku tindak pidana setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan

sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, baru dapat dilakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam hal melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka diperlukan suatu pendekatan yang khusus guna menjaga kepentingan anak dimasa mendatang. Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 44, dan 45 undang-undang nomor 3 tahun 1997.

Pasal 44 UU No. 3 Tahun 1997 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 butir (1) dan butir (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- 2) Penahanan sebagaimana dalam butir (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas perintah penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.
- 5) Apabila jangka waktu sebagaimana dalam butir (4) dilampui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- 6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak dilingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau ditempat tertentu.

Pasal 45 UU No.3 Tahun 1997 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- 2) Alasan penahan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- 3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

- 4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Mengenai syarat penahanan Soedarto (1987 : 157)

membagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- a) Syarat Subyektif, dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan, apakah syarat itu ada atau tidak.
- b) Syarat Objektif, dinamakan syarat objektif karena syarat tersebut dapat diuji dan atau tidak oleh orang lain.

Penangkapan dan penahanan pada hakekatnya mempunyai fungsi “ *prevensi general* “ pada orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksa harus benar-benar dilandasi dengan keyakinan “ *Presumstion of Innocent* “, ini berarti bahwa para aparat penegak hukum dalam menentukan sikapnya harus berusaha seakurat mungkin mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga penahanan benar-benar merupakan tindakan yang patut dilakukan guna mencari keterangan lebih lanjut mengenai suatu tindak pidana.

3. Penggeledahan badan ;

Yang dimaksud dengan penggeledahan menurut pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah : suatu perbuatan untuk kepentingan penyidikan, dan penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Mengenai penggeledahan ini pasal 1 angka (17) dan (18) KUHAP, memberikan ketentuan arti sebagai berikut :

Pasal 1 angka (17) : Penggeledahan rumah adalah tindakan

- penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau Penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2 angka (18) : Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Dalam hal ini penyidik berhak memerintah setiap orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung. Pada dasarnya penggeledahan rumah dilakukan dengan izin ketua pengadilan, namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yaitu bilamana ditempat itu diduga ada tersangka dan barang bukti yang akan dilenyapkan atau dipindahkan atau tersangka akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, Sedangkan surat izin tidak dapat didapat dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 butir (5) KUHAP yakni : dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Maka penyidik berdasar pasal 34 KUHAP dapat melakukan penggeledahan :

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal berdiam, dan atau yang ada di atasnya;
2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
3. Di tempat pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Penggeledahan terhadap pakaian dan badan harus ada dugaan bahwa mereka itu bersalah. Walaupun penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau berwenang menggeledah badan tersangka akan tetapi dalam penggeledahan badan tersangka maka penyidiknya harus sejenis dengan seseorang yang digeledah / tersangka, Sedangkan dalam hal diperlukan pemeriksaan rongga badan, penyidik harus meminta bantuan kepada pejabat kesehatan (Penjelasan pasal 37 KUHAP).

4. Penyitaan.

Yang dimaksud penyitaan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (16) adalah : serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta menghormati kemerdekaan seseorang atas hak untuk menguasai harta miliknya, maka pada dasarnya penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (pasal 38 butir (2) KUHAP).

Tata cara penyitaan :

Penyidik dalam melakukan suatu penyitaan, ia wajib :

1. Menunjukkan tanda pengenalnya (pasal 128 KUHAP);
2. Menunjukkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat guna melakukan penyitaan (pasal 38 KUHAP);
3. Memperlihatkan benda yang akan disita dan meminta keterangan tentang benda itu kepada keluarganya dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua saksi (pasal 129 butir (1) KUHAP);
4. Penyidik kemudian membuat berita acara yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya (pasal 129 butir (2) KUHAP);
5. Kemudian berita acara tersebut ditanggapi dan ditandatangani oleh penyidik, orang atau keluarganya yang menguasai benda tersebut, dan atau kepala desa atau ketua lingkungan disertai dua orang saksi (pasal 129 butir (2) KUHAP);
6. Apabila orang yang menguasai benda tersebut tidak mau membubuhi tanda tangan, maka pada berita acara pada penyidik dicatat alasan-alasan mengapa tidak mau menandatangani (pasal 129 butir (3) KUHAP);
7. Turunan berita acara disampaikan penyidik kepada atasannya, orang darimana benda itu disita atau keluarganya atau kepala desa (pasal 129 butir (4) KUHAP);
8. Benda yang disita, sebelum dibungkus kalau dapat dibungkus atau yang tidak dapat dibungkus hanya diberi label dan harus diberi catatan antara lain tentang jumlahnya, jenisnya, tempat penyitaannya, hari dan tanggal penyitaan, ciri-cirinya, identitas orang yang menguasai benda itu. Kemudian diberi Lak dan cap jabatan serta ditandatangani oleh penyidik (pasal 130 butir (1) KUHAP).

Menurut pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan terhadap tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan dapat pula dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. (Sutarto, 1992 : 46).

Mengenai hal tertangkap tangan, maka penyitaan atas suatu benda dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, maka penyidik dapat melakukan penyitaan (pasal 40 KUHAP).

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan maka harus memperhatikan segi kemanusiaan, apakah benda yang disita itu merupakan sumber penghidupan bagi keluarga tersangka atau tidak kalau sebagai sumber penghidupan, maka seyogyanya dikembalikan pada pemiliknya.

Menurut pasal 46 butir (1) KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum. Kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan. Kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda itu masih diperlukan untuk barang bukti dalam perkara pidana lain.

5. Pemeriksaan dan penyitaan surat.

Pemeriksaan surat dilakukan apabila ada pengaduan bahwasannya ada surat atau tulisan yang palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, ada tiga pasal mengenai pemeriksaan surat yaitu : pasal 47, 48, dan pasal 49 KUHAP. Dimana penyidik mempunyai hak untuk membuka, memeriksa, menyita surat yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menurut pasal 132 KUHAP, dalam hal ada laporan bahwa sesuatu surat atau tulisan dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal-hal itu dari seorang ahli. Setelah surat tersebut diperiksa maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu :

- a. Bahwa surat tersebut ada hubungannya dengan perkara tersebut, maka surat tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara (pasal 48 butir (1) KUHAP).

- b. Bahwa surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, maka surat tersebut harus ditutup dan dibubuhi cap dengan redaksi “ telah diperiksa oleh penyidik “ dengan dibubuhi pula tanggal, tandatangan serta identitas penyidik.

Selanjutnya penyidik sebagai penegak hukum wajib membuat berita acara atas segala tindakan yang dilakukan yang berhubungan dengan pencarian kebenaran terhadap seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 75 KUHAP, bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Penangkapan ;
- c. Penahanan ;
- d. Penggeledahan ;
- e. Pemasukan rumah ;
- f. Penyitaan benda ;
- g. Pemeriksaan surat ;
- h. Pemeriksaan saksi ;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian ;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan ;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan, selain ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan juga harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan yang dimaksud (Tersangka, Terdakwa, Saksi).

D. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Hassan (1983 : 518) adalah muda-mudi / remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua / keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian anak-anak / remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua (Ruslan, 2004 : 2354). Sedangkan pengertian anak yang belum dewasa menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

“ Menurut KUH Perdata pasal 330, menerangkan bahwa yang dikategorikan

belum dewasa adalah bagi mereka yang belum genap
berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah
kawin (Subekti, 1983 : 93)

“ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang

Pokok Perkawinan makna dewasa tersirat dalam pasal 7
yakni “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

“ Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa anaka adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

“ Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam pasal 1 angka (1) merumuskan bahwa anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

“ Dari segi lain seperti agama maupun segi adat pada umumnya yang disebutkan sudah dewasa adalah mereka yang jika wanita sudah pernah haid dan jika laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar. (Hassan, 1983 : 519)

Sedemikian banyaknya pendapat-pendapat yang saling berbeda-beda satu sama lain, adalah suatu bukti bahwa betapa pentingnya untuk memahami pengertian tentang anak-anak / remaja. Hal ini sangat berkaitan erat nantinya dengan proses peradilan atau penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Dari uraian tersebut penulis dapat menarik suatu pengertian bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin jadi walaupun anak belum mencapai usia delapan belas tahun tetapi sudah menikah maka sudah dapat dikategorikan dewasa.

E. Tindak Pidana Anak

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto (1981 : 136) menganut penggunaan istilah “ *Juvenile Delinquency* “ yang di dalamnya meliputi pula

tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak –anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak / remaja.

Dalam istilah yang lazim, perkataan “ *Juvenile* “ sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya : pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian “ *juvenile* “ terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya (Soedarto, 1981 : 153).

Dari keseluruhan uraian tentang pengertian tindak pidana yang dilakukan anak, yang dimaksud anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 (dua) dijelaskan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tindak pidana atau tindak pidana anak-anak mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat, biasa disebut dengan “ *Juvenile Delinquency* “ mengenai terminology ini, banyak sarjana yang memberikan pendapat atau tanggapan menurut versinya masing-masing (Soedarto, 1981 : 154)

Menurut Romli Atmasasmita (1983 : 58) mengatakan bahwa “ Tindak pidana anak-anak adalah tindakan yang dilakukan anak-anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.”

Demikian halnya pendapat yang dikemukakan oleh Sri Widoyanti (1984 : 48) mengatakan bahwa “ kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan sama, pada waktu yang berbeda. Dalam penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Di kalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, biasa disebut sebagai kenakalan remaja.

Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat sekitarnya.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak dihadapkan pada permasalahan dan tantangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku dan perilaku anak.

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai factor. Factor-faktor tersebut diantaranya :

- a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan;
- b. Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi;
- c. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak

telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.


Menurut Sri Widoyanti (1984 : 5) apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak, mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak ada persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya.

Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat penting bagi *sense of belonging* seorang anak, kode moral yang diterapkan di rumah sebaiknya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak mencari kebenaran menurut caranya sendiri.

Factor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak menurut Sri Widoyanti (1984 : 34) adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga yang Broken Homes;
- b. Keadaan ekonomi;
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat;
- d. Kepadatan penduduk;
- e. Lingkungan pendidikan;
- f. Pengaruh Film, Televisi dan hiburan lain;
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman.
- h. Sifat anak itu sendiri.

G. Kerangka Teoretik



Bagan 1. Kerangka teoretik Penyusunan Skripsi

Keterangan :
 Variabel yang diteliti : _____
 Variabel yang tidak diteliti : - - - - -

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soekamto, 1986 : 6)

Metode penelitian ini didasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud pendekatan penelitian secara kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku objek penelitian. Metode kualitatif digunakan karena setidaknya memiliki beberapa pertimbangan :

- a. Penyelesaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda ;
- b. Metode kualitatif menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden ;
- c. Metode kualitatif peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 1990 : 5)

2. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini penting, karena dengan adanya fokus seorang peneliti dapat membatasi permasalahan yang akan dibahas. Dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap peneliti dapat membuat keputusan yang tepat dalam mencari data.

Mengingat pentingnya fokus penelitian maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak ;
- b. Penyelesaian penyidikan dan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ;
- c. Hambatan-hambatan dan cara penanggulangannya yang dilakukan Polwiltabes Semarang dalam mengatasi tindak pidana anak .

3. Sumber data Penelitian

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Responden

Responden adalah orang yang terkait langsung dengan penelitian ini, dalam hal ini dapat tersangka maupun anak-anak yang sudah pernah mengalami atau melakukan tindak pidana dan diproses secara hukum. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Arif bin Muhaimin jalan Brintik Sari RT 04 RW 03 Semarang.
- 2) Ryan Sebastian jalan Kapas Utara 1/ 242 Semarang.

b. Informan

Informan dapat berupa Polisi dan Pegawai di lingkungan Polwiltabes Semarang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi objek penelitian. Yang dimaksud informan disini dapat berupa; keterangan orang yang berwenang, wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti (Moleong, 1990 : 90). Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah AKP Kumarsini, KH. Sobari.

4. Tehnik Sampling

Populasi merupakan kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak yang melakukan tindak pidana yang ada di Polwiltabes Semarang pada tahun 2005 sebanyak 117 orang. Dalam melakukan penelitian ini tidak mungkin untuk diteliti semua, tetapi diambil beberapa saja sebagai sampel (Sutrisno, 1983 : 9) dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak sepuluh responden. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk menentukan sifat-sifat serta ciri-ciri yang dikehendaki.. Sebagai alasan dipilihnya populasi tersebut karena sesuai dengan latar belakang yang penulis uraikan yaitu Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak di Polwiltabes Semarang. Hal tersebut didasari atas semakin meningkatnya aktivitas anak-anak di jalanan yang pada gilirannya mendorong anak untuk bertindak kriminal.

Sedang pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Tehnik Purposive Sampling* atau penarikan sampel dengan cara mengambil subyek yang menjadi sampel berdasar tujuan tertentu (Sutrisno,1983 :12). Adapun sampel dalam penulisan penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana yang ada di Polwiltabes Semarang yang sudah di proses penyidik

5. Alat dan Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama / langsung diperoleh dari objek penelitian atau instansi yang berkepentingan, data primer dapat diperoleh dengan cara :

1. Dokumen (angket)

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film. Dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan mengenai berbagai data yang diperoleh, bahkan untuk meramal (Moleong, 1990 : 161)

Dokumen yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah dokumen resmi, yaitu dokumen tentang data mantan anak yang melakukan tindak pidana yang sudah disidik di Polwiltabes Semarang,

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak atau lebih, pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimaksud.

3. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi berarti peneliti melihat dan mendengar apa yang dilakukan atau yang diperbincungkan para responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya (Hamidi, 2004 : 74).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar responden bisa didapat dalam bentuk : *Library, Literature, questioner, Undang-Undang, maupun Arsip.*

6. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam penentuan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 1990 : 178).

Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yang dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan;
5. Membandingkan keadaan yang prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.

7. Model Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari peristiwa atau masalah yang didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan objek permasalahan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik data primer (hasil wawancara, pengamatan, dokumen) maupun data sekunder (*Library, Literature, Undang-Undang, dan Arsip*).

Menurut Miles langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi Data


Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan dan penyederhanaan, pengabsrakan, dan tranformasi bahasan yang muncul dari catatan dalam melakukan penelitian

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, setelah data terasa terpenuhi maka akan dijadikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah sebagian dari kegiatan konfigurasi utuh. Kesimpulan juga diversivikasi selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis data. Miles dan Huberman menggambarkan siklus data interaktif adalah sebagai berikut :



Bagan 2. Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman 1992 : 20)

8. Prosedur Penelitian

Keilmiahan sebuah hasil penelitian selain dipengaruhi tentang keabsahan data yang diperoleh juga dipengaruhi oleh prosedur penelitian yang digunakan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk skripsi sehingga prosedur yang dipakai mengacu pada aturan penyusunan skripsi yang berlaku dilingkungan Universitas Negeri Semarang, yaitu :

a. Pengajuan Judul Skripsi

Judul skripsi diajukan kepada Dewan Skripsi dan setelah disetujui dilaporkan kepada Ketua Jurusan untuk ditetapkan Dosen Pembimbingnya.

b. Penyusunan Proposal Skripsi

Proposal merupakan langkah awal sebelum penelitian dilakukan, proposal merupakan gambaran mengenai kelayakan suatu masalah untuk diteliti. Proposal penelitian ini diajukan kepada Pembimbing sampai disetujui.

c. Izin Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu bentuk penelitian yang melibatkan berbagai komponen diantaranya instansi pemerintah, sehingga harus mendapat izin secara tertulis. Izin *Risert* diajukan kepada Kantor Polwiltabes Semarang, yang kemudian memberikan izin tertulis guna memberi akses kepada peneliti untuk menggali informasi yang diperlukan guna mendapatkan data-data yang kongkrit tentang objek yang ditulis.

d. Penyusunan Hasil Penelitian

Penulis mengolah data setelah penelitian selesai dilakukan dalam bentuk tulisan, sehingga hasil penelitian utuh. Hasil penelitian kemudian dibahas dengan menggunakan teori-teori yang mempunyai relevansi dengan hasil penelitian. Penulis dapat membuat kesimpulan data apa yang telah diteliti dan sekaligus memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN.

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polwiltabes Semarang.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana polisi dapat memperoleh informasi melalui beberapa hal diantaranya : adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas Polisi Republik Indonesia.

- a) Dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dicatat terlebih dahulu oleh penyidik atau oleh penyidik pembantu. Kemudian kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. Setelah itu petugas Polisi Republik Indonesia yang dalam hal ini

adalah penyidik segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar-benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan agar tidak salah tbutirp. Apabila suatu tindak pidana diketahui oleh kepolisian berdasarkan hasil pelaporan, hal ini akan mempermudah pihak berwajib dalam melakukan penyidikan dalam hal pelaku tindak pidana masih anak-anak maka penyelidikan dilakukan perdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu UU No. 3/1997 dan KUHAP.

- b) Dalam hal tertangkap tangan petugas Polisi Republik Indonesia atau penyidik dapat segera melakukan tindakan Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- c) Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polisi Republik Indonesia, maka wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing, kemudian polisi membuat berita acara penangkapan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya.

Setelah memperoleh informasi tentang adanya suatu tindak pidana maka Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan. Adapun yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu (pasal 4 KUHAP), yang karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- (a). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- (b). Mencari keterangan dan barang bukti;
- (c). Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- (d). Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dan atas perintah penyidik dapat melakukan :

- (a). Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahaan dan penyitaan;
- (b). Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (c). Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
- (d). Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

Setelah penyidik selesai melakukan penyelidikan, maka penyidik segera membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada penyidik.

Dengan diketahuinya bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana berdasarkan laporan dari penyidik, maka penyidik segera melakukan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anak Polwiltabes Semarang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) menurut Titin (Penyidik Polwiltabes Semarang :

Wawancara) bahwa ketentuan dalam UU No. 3 / 1997 dalam hal tertentu juga menunjuk KUHAP misalnya dalam hal Penangkapan dalam ketentuan pasal 43 butir (1) UU No. 3/1997 menyebutkan “ Penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “

Langkah awal yang ditempuh penyidik Polwiltabes Semarang dalam melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara. Kemudian polisi baru melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Penindakan Terhadap Tindak Pidana Yang dilakukan Anak .

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan anak . Tindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

1). Pemanggilan Tersangka dan Saksi.

Setelah penyidik memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan siapa tersangkanya, maka penyidik segera melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi untuk didengar keterangannya.

Penyidik mendengarkan keterangan tersangka dan saksi dengan pertimbangan :

- a) Bahwa seorang mempunyai peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi;
- b) Untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapat, akan tetapi dalam beberapa hal masih terdapat kekurangan.

Untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya penulis melakukan wawancara singkat dengan anak yang pernah melakukan tindak pidana, kenyataan tersebut dapat kita lihat dalam panggilan terhadap perkara No.Pol. 83/A/IV/2005/Reskrim tanggal 13 April 2005 dengan pelaku tindak pidana anak RYAN SEBASTIAN, Sedangkan hasil wawancara penulis dengan pelaku terlampir.

2). Penangkapan

Yang dimaksud dengan Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Dalam hal melakukan Penangkapan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kemasyarakatan (UU No. 3/1997). Akan tetapi penyidik juga mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga dalam melakukan Penangkapan penyidik tetap

memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku baik KUHAP maupun peraturan yang mengatur secara khusus yaitu Undang-Undang nomer 3 tahun 1997

Pada dasarnya dalam melakukan Penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, petugas polisi dalam hal ini penyidik tidak mengalami banyak kesulitan, terlebih-lebih terhadap anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, karena kebanyakan dari mereka masih polos dan jujur.

Setelah tersangka (anak yang melakukan tindak pidana) maka terhadapnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan pasal 42 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pemeriksaan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
- 2). Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- 3). Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahsiakan.

Pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat menentukan perlu tidaknya diadakan penahanan, mengingat jangka waktu Penangkapan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya 1 x 24 jam.

Hal ini dapat kita lihat dalam pemanggilan terhadap perkara No. Pol. 04/A/VIII/Wiltabes tanggal 8 Agustus 2005 dengan pelaku tindak pidana ARIF bin Muhaimin.

3). Penahanan.

Kemudian apabila dipandang perlu untuk dilakukan penahanan, maka penyidik dapat menahan anak yang melakukan tindak pidana tersebut guna kepentingan penyidikan.

Maksud dari penahanan itu adalah agar supaya anak tersebut tidak melarikan diri (alasan subjek), tidak akan merusak dan menghilbutirn barang bukti, dan atau akan mengulangi tindak pidana lagi. Oleh karena itu pihak orang tua/wali harus diberi tahu dan diberi pengertian tentang sebab-sebab kenapa anaknya ditahan.

Penahanan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari berdasarkan ketentuan pasal 44 butir (2) UU No. 3 tahun 1997. Mengenai rumah tahanan sedapat mungkin merupakan panti pengawasan (*Observation/Remand-Home*).

Dalam melakukan penahanan anak yang melakukan tindak pidana Polwiltabes Semarang tidak memiliki fasilitas yang begitu memadai tetapi tetap diusahakan dalam suatu ruangan yang terpisah dengan tahanan orang dewasa, dan diberikan perhatian baik dari segi kesehatan jiwa dan mentalnya maupun dari segi kerohanian. Pada keadaan tertentu didatbutirn seorang ahli dengan

tujuan untuk dapat menggali dan mengetahui sebab-sebab atau alasan-alasan anak melakukan tindak pidana sekaligus melakukan pembinaan terhadap anak tersebut. Disamping itu anak diberi pelatihan ketrampilan yang berguna dan mudah dilaksanakan, jika anak tersebut masih sekolah pada kesempatan tertentu diberikan pelajaran dengan harapan anak tersebut masih memiliki minat dan kemauan untuk tetap belajar.

Pada kenyataan anak yang pernah ditahan di Polwiltabes Semarang memang dipisahkan dari tahanan orang dewasa tetapi jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan dari tenaga ahli, pendidikan yang diberikan hanya berupa pendisiplinan diri misalnya membantu mengepel, membersihkan taman dan lain-lain.

4). Penggeledahan.

Penggeledahan dilakukan berdasarkan hasil laporan penyelidikan yang dibuat oleh petugas penyidik/penyidik pembantu. Untuk penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Guna menjamin hak azasi manusia atau seorang atas rumah kediamannya, maka dalam melakukan penggeledahan harus dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah penggeledahan. Dalam melakukan penggeledahan harus disaksikan oleh Ketua Lingkungan/Kepala Desa bersama 2 (dua) orang saksi bila penghuni rumah tindak

memberikan izin untuk digeledah (pasal 33 butir (4) KUHAP) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bila pemilik rumah memberikan izin untuk digeledah (pasal 33 butir 3 KUHAP).

Jikalau dalam melakukan penggeledahan terdapat atau ditemukan barang bukti, maka barang bukti tersebut dapat disita untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dan anak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat ditahan untuk kepentingan pengusutan, kalau memang terbukti anak tersebut dapat diajukan sebagai terdakwa.

5). Penyitaan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam hal tertangkap tangan oleh petugas polisi maka barang bukti langsung dapat disita, misalnya alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Dalam hal penggeledahan rumah penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Disamping itu menurut pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan :

- a. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari hasil tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- f. Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, e.

Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dalam perkara anak melakukan tindak pidana barang yang dapat disita adalah sebagai berikut :

- a. Barang-barang yang didapat karena pidana yang dilakuakn;
- b. Barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakuakn tindak pidana.

b. Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Yang dilakukan Anak .

1). Pemeriksaan Tersangka.

Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, anak didampingi oleh orang tua / wali pengasuhnya atau seorang penasehat hukum, hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan sang anak agar anak tidak merasa ketakutan untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya.

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai anak yang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis,

psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan azas praduga tak bersalah. Penyidikan terhadap anak dilakukan untuk apakah anak melakukan tindak pidana, seorang diri atau ada unsur pengikutsertaan (*deelneming*) ataupun paksaan dari orang dewasa.

Langkah pertama yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu :

- a). Diberitahukan terlebih dahulu kepadanya tentang apa yang disbutirkan kepadanya;
- b). Kemudian dalam mengajukan pertanyaan digunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak diantaranya identitas anak, kekilafan-kekilafannya, keluarganya, sekolahnya, teman-teman dan lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya dengan tujuan diketahui keadaan anak dan kehidupan keluarganya secara riil.
- c). Mengenai tempat pengusutan atau pemeriksaan bisa dilakukan di rumah si anak atau ditempat ruangan yang sederhana yang

tidak dicampur dengan tempat pemeriksaan orang dewasa, dimana suasana aman dan tenang tetap terjaga sehingga anak tidak merasa takut dan seram dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.

- d). Sangat dihindarkan melakukan tindakan kekerasan atau tekanan biarpun anak tersebut membandel, sehingga ia dapat mengerti dan mengkhutiri akan apa yang telah ia lakukan dan mengapa ia ditindak polisi dan akhirnya dengan kesadaran ia berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan dirinya dan masyarakat. Demikian pula dengan orang tua yang mendampingi dapat ikut mengkhutiri kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya dan dapat pula berjanji untuk memperbaikinya, karena kebutuhan anak akan material memang penting tetapi yang lebih penting adalah perhatian dan bimbingan terhadap anak yang cukup.
- e). Jika kasus anak tidak begitu berat dan anak tersebut dirasa masih dapat diperbaiki maka cukup diselesaikan ditingkat kepoisian dengan diberikan tegoran, nasehat dan lain sebagainya yang kesemuanya demi perkembangan anak dimasa depan. Khusus mengenai sanksi dalam penjelasan pasal 7 (tujuh) UU No. 3 Tahun 1997 diuraikan bahwa sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditentukan berdasarkan

perbedaan umur anak, yaitu bagi anak-anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana, perbedaan tersebut bukan diskriminatif melainkan didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

2). Pemeriksaan Saksi

Setelah tersangka diperiksa, selanjutnya saksi yang ganti diperiksa. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri sehingga saksi merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan tujuan diadakannya pemeriksaan saksi adalah untuk lebih menguatkan / meyakinkan penyidikan terhadap tersangka apabila ia benar-benar melakukan tindak pidana atau bahkan sebaliknya. Oleh sebab itu saksi tidak boleh hanya satu orang dan paling sedikit dua orang.

Di dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seorang petugas polisi / penyidik, disamping harus menguasai pendidikan tentang kepolisian juga harus menguasai

ilmu psychiatrie, sosiologi sosiale, paedagogie, dan antropologi dan juga apabila dipandang perlu dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan oleh seorang polisi wanita, karena biasanya dalam melakukan pendekatan terhadap anak-anak lebih luwes dibanding polisi pria. Akan tetapi apabila polisi atau penyidik merasa kesulitan didalam melakukan pemeriksaan ia dapat meminta bantuan kepada orang ahli antara lain : psycholog, psychiater, tokoh agama, juru bahasa termasuk juru bahasa isyarat untuk memudahkan atau memperlancar jalannya pemeriksaan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi harus segera dibuat berita acara yang memenuhi persyaratan formal dan material, kemudian penyidik membuat resume untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak .

c. Penyerahan Berkas Perkara.

Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke POLRES dimana terdakwa berdomisili diwilayahnya. Setelah diperiksa di Serse POLRES, apabila sudah benar kemudian diberi cap label POLRI dan apabila belum lengkap maka dikembalikan untuk diperbaiki.

Di bawah ini penulis akan kemukakan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan contoh pemberkasan dengan sistematika sebagai berikut :

I DASAR

Laporan polisi No. Pol. : 04/A/VIII/2005/Wiltabes tanggal 08 Agustus 2005.

II PERKARA

Perkara pencurian sebuah sepeda angin jenis jengki warna hijau merk Phonix No. JH 18569 milik Jumrodi bin H. Sukandar, yang dilakukan oleh Arif Bin Muhaimin, pekerjaan pelajar, alamat Jl. Brintik Sari RT. 04 RW 03. Pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2005 jam 20.00 Wib di lapangan Kalisari Kota Semarang. Kerugian sebuah sepeda jengki seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Melanggar bunyi pasal 363 (3e) Jo pasal 362 Kitang Undang-Undang Hukum Pidana.....

III FAKTA-FAKTA

1. Panggilan

- a. Saksi No. 1 tanpa dipanggil , datang sendiri ke Wiltabes Semarang, bersedia diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2005.....
- b. Dengan surat panggilan No. Pol. : 06/A/VIII/2005/Wiltabes. Tanggal 08 Agustus 2005 telah dipanggil saksi No.2 Ali Udin bin Kasmidi, kemudian diperiksa dan didengar keterangannya serta dibuatkan berita acara pemeriksaan tanggal 10 Agustus

2005.....

- c. Dengan surat panggilan No. Pol. : 07/A/VIII/2005/Wiltabes. Tanggal 08 Agustus 2005 telah dipanggil saksi No. 3 Mohammad bin Munandar, kemudian diperiksa dan didengar keterangannya serta dibuatkan berita acara pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2005.....

2. Penangkapan

Tidak dilakukan Penangkapan. tersangka Arif bin Muhaimin (12) tahun tidak dilakukan Penangkapan oleh Polisi, melainkan polisi menerima penyerahan dari saksi No. 3 Mohammad bin Munandar di Lapangan Kalisari Semarang

3. Penahanan

Dengan surat perintah penahanan No. Pol. 14/A/VIII/2005/Wiltabes tanggal 08 Agustus 2005 telah ditahan tersangka Arif bin Muhaimin.....

Keterangan Saksi

4. Keterangan Saksi

Nama : Muhammad bin Munandar, umur 18 tahun, laki-laki, pekerjaan swasta, Agama Islam, Pendidikan, Alamat Brintik Sari Semarang.....

Menerangkan :

1. Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian sepeda angin di Lapangan Kalisari Semarang.....

2.

3. Sekitar jam 17.00 wib bermaksud pulang dari pasar burung, dan

ditengah jalan bertemu dengan Arif yang sedang menawarkan sepeda milik Jumrodi, setelah ditegur Arif bukan membatalkan penjualan sepeda bahkan memaki-maki Muhammad, akhirnya merasa jengkel bersama teman-temanya Arif diserahkan kePolwiltabes.....

5. Keterangan Saksi

Nama : Ali Udin, umur 16 tahun, laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, alamat Lemah Gempal V/21 Semarang.....

- a.
- b.
- c.

6. Keterangan Tersangka

Nama : Arif bin Muhaimin Umur 12 tahun, laki-laki, Agama islam, pendidikan SMP, Alamat Brintik Sari RT 04 RW 03 Semarang.....

- a.
- b.
- c. Menyatakan kenal dengan sepeda jengki merk Phonix No. JH 18569 oleh pemeriksa. Sepeda tersebut adalah milik Jumrodi, yang diambil oleh Arif bin Muhaimin di Lapangan Kalisari Semarang. Sewaktu dijual di Barito dijumpai oleh Muhammad bin Munandar, akhirnya sepedanya diambil kembali.....
- d. Semua keterangan yang diberikan sudah benar dan keterangan lain

tidak ada.....

IV BARANG BUKTI

Telah disita dari Muhammad bin Munandar barang bukti berupa.....

1. 1 (satu) buah sepeda jengki warna hijau merk Phonix No. JH 18569...
2. 1 (satu) buah kwitansi pembelian sepeda jengki warna hijau merk Phonix No. JH 18569 atas nama Jumrodi.....

V KESIMPULAN

Setelah penyidik mempelajari keterangan para saksi dan tersangka yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita terdapat hubungan yang erat dan saling berkaitan, maka penyidik berpendapat bahwa.....

Tersangka Arif bin Muhaimin pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2005 jam 17.00wib telah mengambil sebuah sepeda jengki warna hijau merk Phonix No. JH 15869 disuatu tempat terbuka. Sepeda tersebut milik Jumrodi, sewaktu sepeda mau dijual ketahuan oleh Muhammad dan dimintanya kembali. Sewaktu mengambil sepeda Arif bin Muhaimin tidak meminta izin pemiliknya.....

Analisa Data :

Dalam kasus atau berkas perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sebenarnya sama dengan berkas perkara yang dilakukan oleh orang dewasa, hanya proses penanganannya yang berbeda yaitu dengan sistem kekeluargaan, dengan memperhatikan kondisi kejiwaan anak. Dalam kasus tersebut pada akhirnya Arif dikembalikan kepada orang tuanya dan Orang tuannya mengganti semua

kerugian yang ditanggung Jumrodi, sebagai sanksi Arif disuruh absen ke Polwiltabes Selama 2 (dua) minggu dilaksanakan sepulang dari sekolah (Titin, Penyidik : Wawancara).

2. Penyelesaian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polwiltabes Semarang.

Tugas penyidikan sangat erat hubungannya dengan tugas penuntutan, penyidik mengumpulkan alat bukti yang dapat dipakai sebagai bahan pembuktian sehingga suatu peristiwa pidana dapat terungkap dengan sebenar-benarnya. Secara umum penyidikan dianggap selesai apabila penyidik merasa telah cukup bukti, sehingga dengan bukti tersebut dapat dipakai sebagai bahan pembuktian, selain itu penyidikan dianggap selesai apabila suatu tindak pidana dinyatakan selesai baik karena hukum maupun sebab-sebab lainnya. Misalnya apabila suatu peristiwa setelah dilakukan penyidikan ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka penyidikan dinyatakan selesai. Secara garis besar penyelesaian penyidikan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan Polwiltabes Semarang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Penyelesaian Secara Represif

Penyelesaian penyidikan secara represif adalah suatu usaha yang ditempuh oleh Polwiltabes Semarang untuk mengatasi tindak pidana anak melalui jalur hukum. Tugas penyidik sangat erat

hubungannya dengan tugas penuntutan, karena penyidikan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan tugas penuntutan. Berdasarkan hasil penyidikan oleh penyidik kemudian dibuat penuntutan oleh penuntut umum kepada hakim guna mendapat keputusan.

Penyidik mengumpulkan alat-alat bukti atau barang bukti yang dapat dipakai sebagai bahan pembuktian, dimana dalam tahap pertama inilah yang harus dapat memberi keyakinan kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu setelah penyidikan selesai, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Adapun cara menyerahkan berkas perkara tersebut dilakukan sebagai berikut :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Tahap berikutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya.

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil sidikan kepada penyidik atau sebelum batas waktu tersebut penyidik sudah diberitahu oleh penuntut umum bahwa hasil sidikannya sudah lengkap. Namun ada kalanya perkara yang sudah disidik atau dilakukan penyidikan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan menurut hukum, untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

2. **Penyelesaian Secara Preventif**

Menurut Bonger (1962 : 192) seorang ahli kriminologi mengatakan bahwa : “ Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.

Bertitik tolak dari pendapat tersebut diatas, maka Polwiltabes Semarang juga memandang apabila anak masih dapat diperbaiki, maka anak tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarganya dengan membuat surat pernyataan, bahwa mereka bersedia untuk mendidik anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena bagaimanapun peran keluarga lebih menentukan daripada usaha yang dilakukan oleh masyarakat, sekolah dan pemerintah.

Guna surat pernyataan adalah apabila sewaktu waktu anak tersebut melakukan tindak pidana lagi, maka kepadanya akan ditindak secara hukum.

Usaha preventif yang dilakukan Polwiltabes Semarang guna menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan melalui :

1). Penelitian dan bimbingan kepada anak-anak

Penelitian dan bimbingan kepada anak-anak merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak dalam kehidupannya. Banyak hal yang dihadapi anak dalam kehidupan maka sudah kewajiban bagi orang dewasa, baik sebagai orang tua, sebagai guru, maupun

sebagai anggota masyarakat untuk membimbing menuju arah kedewasaan dan berperilaku yang bertanggung jawab.

Cara-cara yang ditempuh untuk membimbing anak bermacam-macam dan bervariasi tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, diantaranya :

- (a). Berusaha untuk mengerti pribadi anak dan minatnya;
- (b). Memberikan cinta kasih, simpati dan empati secukupnya;
- (c). Tanamkan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai agama.

2). Pramuka dan pengembangan pemuda

Agar anak-anak mempunyai kegiatan yang positif, maka kepadanya diarahkan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan disekolah, dan juga ikut kegiatan keorganisasian seperti karang taruna, club-club olah raga, club-club kesenian dan lain-lain., dan pihak Polwiltabes Semarang sampai saat ini masih merasa bangga dan tidak merasa keberatan apabila diminta bantuan untuk membina kegiatann pramuka yang ada sekolah-sekolah menengah.

Kasus penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada umumnya dapat diselesaikan ditingkat penyidikan oleh petugas kepolisian, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 (satu).

**TABEL 1. KASUS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2005**

No	Pelaku	Tindak Pidana	Pasal yang Dilanggar	Proses Penanganan
1	Wahyu Dwi F (6 th)	Perbuatan Cabul	Pasal 290 (2e) KUHP	Selesai Kekeluargaan
2	Rian Sebastian (15 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
3	Adi Susilo (9 th)	Perkosaan	285 KUHP	P- 21
4	Hendro (17 th)	Melarikan Perempuan	287 KUHP	Selesai
5	Arief (12 th)	Pencurian	363 (3e) Jo 362 KUHP	Selesai
6	Ardo Setiawan (16 th)	Persetubuan	287 KUHP	Dicabut
7	Ariyani (14 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
8	Dwi Joko (8 th)	Pencurian	362 KUHP	Dicabut
9	Amin (12 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
10	Tasyanto (12 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
11	Rumini (13 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
12	Didik Prasetyo (10 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
13	Rizal A. (11 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
14	Yanto (9 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
15	Nawang (8 th)	Pencurian	363 (3e) Jo 362 KUHP	Selesai
17	Daniel Prakoso (14 th)	Melarikan Perempuan	287 KUHP	Dicabut
19	Adi P. (11 th)	Mengemis ditempat Umum	504 KUHP	Pembinaan
21	Yasmin (7 th)	Mengemis ditempat Umum	504 KUHP	Pembinaan
23	Yusup (6 th)	Mengemis ditempat Umum	504 KUHP	Pembinaan

25	Parjo (6 th)	Mengemis ditempat Umum	504 KUHP	Pembinaan
27	Bayu (11 th)	Mengemis ditempat Umum	504 KUHP	Pembinaan
29	Yudha (15 th)	Pengancaman	368 KUHP	Kekeluargaan
30	Yoga (11)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
31	Faisal (9 th)	Pencurian	363 (3e) Jo 362 KUHP	Selesai
33	Dede (13 th)	Pengancaman	368 KUHP	Dicabut
34	Dendi (14 th)	Perkosaan	285 KUHP	Selesai
35	Iwan (10 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
36	Ade (9 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
37	Agung (16 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
38	Anggi (14 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
39	Habibi (13 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
40	Susilo (11 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
41	Narwati (12 th)	Pencurian	362 KUHP	Dicabut
42	Melado (10 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Damai
43	Danu (11 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
44	Bambang (16 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
45	Agus (10 th)	Pencurian	363 (3e) Jo 362 KUHP	Selesai
47	Bagas (16 th)	Pengancaman	368 KUHP	Kekeluargaan
48	Jatmiko (11 th)	Pengancaman	368 KUHP	Dicabut
49	Santi (8 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
51	Bejo (15 th)	Melarikan Perempuan	287 KUHP	Kekeluargaan
52	Selamet (11 th)	Pencurian	363 (3e) Jo 362 KUHP	Selesai
53	Yadi (15 th)	Perkosaan	285 KUHP	Selesai
57	Sugeng (12 th)	Melakukan	285 KUHP	Selesai

		Persetubuhan		
59	Tajap (9 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
60	Dwi (11 th)	Pengancaman	368 KUHP	Dicabut
61	Andika (11 th)	Pengancaman	368 KUHP	Damai
62	Mustikan (12 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
63	Bobo (13 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
64	Eko (12 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
65	Mulyono (8 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Selesai
66	Antoni (7 th)	Pencurian	363 (3e) Jo 362 KUHP	Selesai
67	Doni (13 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
68	Salewan (8 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
69	Triyono (9 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
70	Saleh (9 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
71	Mohtar (10 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
72	Arifin (11)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
73	Yusup (9 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
74	Sulis (11 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
75	Sabar (8 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
76	Edi (10 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
77	Paulus (9 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
78	Puji (8 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
79	Deni (13 th)	Penipuan		
80	Koko (10 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
81	Rani (9 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
82	Irfandi (9 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
83	Alfian (12 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Damai
84	Rusmini (11 th)	Pencurian	363 (3e) Jo 362 KUHP	Selesai
85	Pramono (16 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
86	Wanto (8 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan

87	Wati (15 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
88	Budi (17 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
89	Jarwanto (14 th)	Penganiayaan	351 KUHP	Kekeluargaan
90	Rino (11 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
91	Sulaiman (7 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
92	Andriansah (11 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
93	Endang (12 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
94	Eni (8 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
95	Heri (11 th)	Perkosaan	285 KUHP	Selesai
96	Sarmini (10 th)	Pencurian	363 (3e) Jo 362 KUHP	Selesai
97	Joko (13 th)	Penganiayaan	351 KUHP	Kekeluargaan
98	Ali (8 th)	Pencurian	363 (3e) Jo 362 KUHP	Selesai
99	Mariyanto (8 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
100	Sumarsono (12 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
101	Indah (10 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
102	Yulianyو (7 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
103	Tika (7 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
104	Fajar (11 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
105	Kuswanto (9 th)	Gelandangan	505 KUHP	Pembinaan
106	Andre (13 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
107	Budiman (9 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
108	Sulastri (13 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
109	Zulaikah (17 th)	Pencurian	362 KUHP	Dicabut
110	Samsul (9 th)	Perbuatan Cabul	290 KUHP	Dicabut
111	Abdulah (12 th)	Perkosaan	285 KUHP	Selesai
112	Nor Soleh (8 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
113	Viky (15 th)	Penganiayaan	351 KUHP	Kekeluargaan
114	Bagus Surjowo (10 th)	Penganiayaan	351 KUHP	Dicabut
114	Mamat (13 th)	Melarikan	287 KUHP	Damai

115	Solekah (11 th)	Perempuan Pencurian	363 (3e) Jo 362 KUHP	Selesai
116	Sunar (9 th)	Pencurian	362 KUHP	Selesai
117	Sarwono (12 th)	Penganiayaan	351 KUHP	Dicabut

Sumber : Polwiltabes Semarang; Desember 20

5. Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan Penyidikan Yang dihadapi Polwiltabes Semarang Dalam Mengatasi Tindak Pidana Anak .penyidikan

a. Hambatan Intern

Pada dasarnya pihak kepolisian tidak banyak kesulitan baik di dalam melakukan Penangkapan maupun dalam melakukan penyidikan, karena umumnya anak-anak itu tidak begitu menyadari dengan apa yang dilakukannya dan akibatnya. Dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana, para penegak hukum wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dipimpin oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan para penegak hukum dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Dalam melakukan penyidikan Polwiltabes Semarang tidak begitu banyak mengalami kesulitan karena pihak Polwiltabes selalu mempertimbangkan baik buruknya terhadap segala persoalan yang menyangkut tindakan anak yang sudah menjurus kearah tindak pidana, dalam melakukan penyidikan Polwiltabes Semarang selalu

menerapkan sistem persahabatan dan kasih sayang sehingga dengan sendirinya mereka merasa diperhatikan, tidak merasa takut dan pada akhirnya terbuka sendiri nuraninya memberikan jawaban yang terus terang pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik (Kumarsini, Ka.RPK : Wawancara).

b. Hambatan Ekstern


Hambatan secara ekstern yang biasa ditemui oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang disatu sisi mereka sebagai bapak dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Sebab mereka selalu beranggapan bahwa anaknya itu baik, sopan, alim, bahkan kalau di rumah nampak pendiam dan tidak nakal, rajin sholat, ke gereja atau dan lain sebagainya. Hal semacam inilah yang pada akhirnya sulit untuk menciptakan generasi yang berprestasi karena tidak adanya hubungan timbal-balik yang selaras antara keluarga, dunia pendidikan, dan masyarakat karena pada dasarnya mencegah itu lebih baik dari pada mengobati (Titin, Polwiltabes : Wawancara)

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polwiltabes Semarang.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan Polwiltabes Semarang berpedoman pada UU No. 3 Tahun 1997 tetapi dalam hal-hal tertentu tetap menggunakan dan memperhatikan KUHAP.

Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal 41 butir (1) UU No. 3 Tahun 1997 dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Cara atau langkah-langkah dalam melakukan penyidikan dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :



Bagan 4. Langkah-langkah dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan anak, jadi penindakan adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Polwiltabes Semarang (penyidik) untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan suatu tindak pidana.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan yang dilakukan oleh anak terutama yang menyangkut aspek hukum sudah selayaknya Penyidik memberikan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hal ini bukan didasarkan

semata-mata karena rasa belas kasihan namun lebih pada suatu penekanan pembinaan karena pada dasarnya tugas pembinaan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan bangsa. Selaras dengan pandangan tersebut Penyidik Polwiltabes berusaha mengemplementasikan ke dalam tindakan nyata guna melakukan penindakan terhadap tindak pidana anak. Tindakan yang dilakukan oleh Polwiltabes Semarang dapat berupa :

1). Pemanggilan tersangka dan saksi

Dalam melakukan pemanggilan tersangka maupun saksi pihak Polwiltabes Semarang / Penyidik tetap berpedoman pada UU No. 3 Tahun 1997 dan KUHAP. Cara yang digunakan oleh Polwiltabes Semarang dalam melakukan pemanggilan baik kepada tersangka maupun saksi adalah sama yaitu penyidik datang secara langsung ke rumah tersangka atau saksi, hal ini dilakukan untuk meminimalisasi pemberitaan baik oleh tetangga-tetangganya maupun oleh media massa.

Dalam melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi selalu diberitahukan kepada pihak keluarga dan dijelaskan duduk permasalahannya terlebih dahulu, dan bahkan penyidik tidak jarang berdiskusi dengan keluarga/orang tua pelaku tindak pidana hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian sejak awal bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Penyidik semata-mata untuk kepentingan anak.

2). Penangkapan

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana anak yang dilakukan Penyidik Polwiltabes Semarang dilakukan dengan melihat jenis kejahatan yang dilakukan oleh si anak walaupun tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Jadi tata cara dalam melakukan Penangkapan adalah bersifat incaso (berdasarkan kasus-per kasus) tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan, jika tindak pidana diketahui oleh masyarakat maupun pihak Penyidik secara langsung, mau tidak mau Penyidik harus melakukan Penangkapan sesegera mungkin hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari tindakan amuk masa maupun perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu perkembangan mental anak dikemudian hari.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperoleh keterangan bahwa Penyidik dalam melakukan Penangkapan ada yang masih menggunakan seragam dan ada juga yang tidak. Menurut Pejabat Polwiltabes, hal tersebut memang ada kalanya terjadi biasanya pada tindak pidana yang tertangkap langsung baik oleh aparat maupun masyarakat.

3). Penahanan

Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan untuk kepentingan Penyidikan dan dilakukan di tempat terpisah dari orang dewasa, hal ini dimaksudkan agar anak tidak mengalami ketakutan.

Dalam melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Polwiltabes Semarang tetap berpedoman pada ketentuan pasal 44 (empat puluh empat) undang-undang nomor 3 tahun 1997 yaitu :

- (1). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 butir (1) dan butir (3) huruf a, berwenang melakukan penanaman terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2). Penahanan sebagai sebagai mana dimaksud dalam butir (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3). Jangka waktu sebagaimana dalam butir (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4). Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
- (5). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6). Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak dilingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Polwiltabes Semarang memang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan penahanan terhadap anak yang berperkara dengan hukum tetapi usaha-usaha untuk memberikan perlakuan khusus tetap dilakukan yaitu dengan menempatkan pelaku di tempat yang berbeda dari pelaku tindak pidana orang dewasa, dan anak juga selama dalam penahanan diberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak.

Menurut keterangan Arif (pelaku tindak pidana anak) selama ditahan di Polwiltabes Semarang, Dia tidak diperlakukan dengan kekerasan, hanya diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendidik.

4). Penggeledahan, dan penyitaan.

Pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana anak dilakukan semata-mata demi kepentingan penyidikan Sedangkan penyitaan dilakukan terhadap segala benda yang digunakan atau terlibat dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hal ini dapat dilihat dalam perkara ARIF bin Muhaimin disita sebagai barang bukti sebuah sepeda jengki merk PHONIX.

b. Penyidikan

Penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan oleh pejabat Polwiltabes Semarang tidak ubahnya seperti yang dilakukan dalam menangani penyidikan tindak pidana yang lainnya. Dalam hal melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak Polwiltabes Semarang selalu menekankan azas kepentingan anak yaitu dengan jalan meminta keterangan lebih lanjut tentang identitas, kebiasaan, serta keadaan keluarga kepada tokoh masyarakat pada daerah mana seorang anak diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar Penyidik lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang diri anak, sehingga dapat melakukan pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan dan dapat lebih dimengerti baik oleh anak maupun keluarganya.

c. Pemeriksaan

1). Pemeriksaan Tersangka

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Penyidik Polwiltabes Semarang mengusahakan sesederhana mungkin hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan secara riil, pihak Penyidik mengusahakan seramah mungkin guna menghindari anak merasa ketakutan dan memberikan informasi yang keliru.

2). Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk meyakinkan penyidik terhadap tersangka bahwa ia benar-benar pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat pada pemeriksaan saksi Muhammad bin Munandar untuk memastikan kebenaran tindak pidana pencurian sepeda jengki merk PHONIX.

2. Penyelesaian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polwiltabes Semarang.

Secara garis besar penyelesaian penyidikan yang dilakukan Polwiltabes Semarang tidak selalu berakhir pada proses penuntutan tetapi penyelesaiannya didasarkan atas berat ringannya tindak pidana yang dilakukan anak, apabila suatu tindak pidana anak dipandang masih dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian maka akan diselesaikan, hal tersebut dimaksud untuk memberikan pembinaan kepada anak. Dari uraian tersebut penyelesaian penyidikan yang dilakukan Polwiltabes Semarang dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Penyelesaian Secara Represif

Penyidikan dianggap selesai apabila jangka waktu penahanan telah habis dan atau Penyidik telah menyelesaikan tugas-tugas berihal pengumpulan alat-alat bukti yang cukup, selanjutnya Penyidik melakukan pemberkasan guna melimpahkan wewenang kepada penuntut umum.

Usaha Penindakan (*Represif*), yaitu usaha untuk menyembuhkan kenakalan anak-anak dengan melalui jalur hukum. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak dinilai sudah melampaui batas dan tidak memungkinkan hanya dengan pemberian teguran maka Polwiltabes Semarang selaku Peyidik melakukan tindakan secara hukum, tindakan hukum tersebut dapat berupa :

- 1). Pemeriksaan anak-anak nakal.
- 2). Penahanan anak-anak nakal.
- 3). Pengajuan anak-anak ke pengadilan anak-anak.
- 4). Pengusutan perkara kenakalan anak.

Dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak usaha *refresif* yang dilakukan Polwiltabes Semarang bukan semata-mata untuk menghukum anak tetapi lebih kearah pembinaan dan pencegahan, karena pada dasarnya tugas pembinaan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana / berperkara dengan hukum wajib memperoleh perlindungan secara khusus, perlindungan secara khusus tersebut dapat berupa :

- (1). Perlakuan anak secara manusia secara munisiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- (2). Menyediakan tugas pendamping khusus anak sejak dini;
- (3). Menyediakan sarana dan prasarana khusus;
- (4). Menjatuhkan sanksi yang tepat untuki kepentingan yang terbaik bagi anak;

- (5). Memantau dan melakukan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- (6). Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua/wali atau keluarga; dan
- (7). Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

b. Penyelesaian Secara Preventif

Usaha pencegahan preventif yaitu suatu usaha untuk mencegah timbulnya kenakalan pada anak-anak secara dini. Usaha penanggulangan secara dini dapat dilakukan dengan berbagai cara tetapi yang terpenting adalah menyediakan sarana pendidikan yang memadai bagi anak, sehingga anak dapat belajar dan mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki dan dapat menyalurkan ke dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat. Usaha-usaha pendidikan tersebut saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah karena pada dasarnya tanggung jawab mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah .

Usaha pendidikan sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan pasal 50 undang-undang nomor 23 tahun 2002 diarahkan pada:

- (1). Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- (2). Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan beasasi;
- (3). Mengembangkan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, darimana anak berasal,

- dan peradapan-peradapan yang berbeda-beda dari peradapan sendiri ;
- (4). Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab ; dan
 - (5). Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Sejalan dengan hal tersebut Polwiltabes Semarang berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pengembangan anak, hal-hal yang dilakukan oleh Polwiltabes Semarang tersebut antara lain dapat berupa :

1). Penelitian dan bimbingan kepada anak-anak

Penelitian dan bimbingan kepada anak-anak merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak dalam kehidupannya, setidaknya dalam tahap ini anak merasa diperhatikan. Hal ini secara nyata sulit untuk diwujudkan dan dirasakan oleh anak secara langsung tetapi Polwiltabes Semarang tetap berusaha untuk menjalin kerjasama dengan orang tua terutama yang anaknya berperkara untuk bersama-sama menggali kemampuan anak secara positif.

2). Pramuka dan pengembangan pemuda

Polwiltabes Semarang sampai saat ini masih merasa bangga dan tidak merasa keberatan apabila diminta bantuan untuk membina kegiatan pramuka yang ada sekolah-sekolah menengah (Polwiltabes : Wawancara).

3. Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan Penyidikan Yang Dihadapi Polwiltabes Dalam Mengatasi Tindak Pidana Anak .

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Polwiltabes Semarang dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Hambatan Intern

Hambatan intern yang dialami Polwiltabes Semarang tidak begitu banyak, yang diperlukan hanyalah penyempurnaan pendekatan terhadap pelaku tindak pidana anak sehingga mereka akan menyadari kesalahan mereka dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya.

b. Hambatan Ekstern

Hambatan ekstern yang dialami Polwiltabes Semarang adalah kurang tahuan orang tua/wali berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya sehingga hal ini dapat menghambat bagi pembinaan anak selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan atas beberapa uraian yang telah penulisan berikan pada bab terdahulu, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan adalah sebagai berikut :

Sebelum dilakukannya penyidikan maka terlebih dulu dilakukan penyelidikan guna menentukan kebenaran terhadap tindak pidana yang terjadi. Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana didasarkan pada UU No. 3 / 1997 dan KUHAP. Langkah-langkah dalam melakukan penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

- b. Penindakan

Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Polwiltabes Semarang melakukan tindakan hukum apabila anak yang melakukan tindak pidana dipandang tidak dapat dibina hanya dengan tindakan peringatan.

c. Pemeriksaan

Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik anak dalam rangka mencari kebenaran tentang suatu tindak pidana.

2. Penyelesaian penyidikan dan penghentian penyidikan.

Secara garis besar penyelesaian penyidikan yang dilakukan Polwiltabes Semarang dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Usaha Penindakan (Represif), yaitu usaha untuk menyembuhkan kenakalan anak-anak dengan melalui jalur hukum diantaranya :

- (1). Pemeriksaan anak-anak nakal.
- (2). Penahanan anak-anak nakal.
- (3). Pengajuan anak-anak ke pengadilan anak-anak.
- (4). Pengusutan perkara kenakalan anak.

b. Usaha pencegahan preventif yaitu suatu usaha untuk mencegah timbulnya kenakalan pada anak-anak secara dini, yaitu dapat berupa :

- (1). Penelitian dan bimbingan kepada anak-anak
- (2). Pramuka dan pengembangan pemuda

3. Hambatan-hambatan dan cara mengatasi tindak pidana anak.

- (1). Hambatan Intern
- (2). Hambatan Ekstern

B. SARAN

1. Bagi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hendaknya Polisi sebagai penegak hukum melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan anak selama dalam tahanan diberikan pengarahan dan bimbingan yang bermanfaat bagi anak dikemudian hari.
2. Bagi orang tua, setelah mengetahui anaknya berperkara dengan hukum hendaknya jangan langsung menyalahkan anak semata, akan tetapi mengintropeksi diri berkenaan dengan pembinaan keluarga sehingga nantinya menghasilkan jalan keluar yang terbaik bagi anak.
3. Masyarakat hendaknya turut berpartisipasi secara aktif untuk mendidik generasi muda, misalnya dengan jalan turut serta membantu pengembangan organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya.
4. Kepada anak yang telah atau sedang berperkara dengan hukum hendaknya hal tersebut dijadikan pengalaman untuk melangkah dan menatap masa depan yang lebih baik dan hendaknya jangan malu-malu untuk tetap berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli.. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Bandung : Armico
- Bawengan, Gerson. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Introgasi*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Barda Nawawi, Muladi, 1998. *Teori-teori dan kebijaksanaan Pidana*. Bandung : Alumni
- Bonger, W.A. 1962. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Pembangunan
- Gosita, Arief. 1986. *Pengembangan Hak-Hak Anak Indonesia Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta : Rajawali.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : Universitas Muhamadiyah Malang.
- Hassan, 1983. *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung : Diponegoro.
- Moleong, Lexy.j. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto. 1987. *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya : Karya Anda.
- Mulyono, Bambang. 1990. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Bandung. Armico.
- Nurul, Afiah. 1987. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Prints, Darmawan.1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Projohamidjojo, Martiman. 1982. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*. Jakarta : Ghalia.
- Ruslan, 2004. *Warta Perundang-Undangan No. 2333*. Kamis 19-02-2004. Jakarta.

- Santoso, Salimin Budi. 1987. *Kebijakan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Bermasyarakat*. Jakarta : Dirjen BTW.
- Soedarto. 1987. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Soesilo. 1983. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Bandung : Karya Nusantara.
- Subekti 1989. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Sugandhi. 1986. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Suparmono, Gatot.2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Jhambatan.
- Sutarto, Surjono. 1992. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni.
- Widoyanti, Sri. 1984. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta :Pradya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Peradilan Anak dan Petunjuk Sistem Peradilan Nasional*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*. Bandung : Citra Umbara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. *Tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN 4

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN ANAK DI POLWILTABES SEMARANG

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : AKP Kumarsini

Umur : 37 tahun

Jabatan :

II. PERTANYAAN

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak di wilayah Polwiltabes Semarang ?
2. Apakah latar belakang anak turut mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan di wilayah hukum Polwiltabes Semarang ?
4. Apakah setiap anak yang melakukan tindak pidana selalu diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku ?.....Jika tidak alasannya apa ?
5. Adakah kegiatan khusus yang diberikan kepada anak yang ditahan di tahanan Polwiltabes Semarang ?
6. Bagaimana proses penyelesaian penyidikan terhadap tindak pidana anak dilakukan di Polwiltabes Semarang ?

7. Apakah setiap anak yang perkaranya diproses di Polwiltabes Semarang selalu diajukan ke Kejaksaan ?jika tidak alasannya apa ?
8. Adakah hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana anak ?
9. Adakah peningkatan atau penurunan tindak pidana anak dalam periode 2004-2006 ? dan mohon bantuan datanya ?
10. Mohon bantuan data Struktur Organisasi dan tugas,wewenang masing-masing bagian di Polwiltabes Semarang ?

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
WILAYAH KOTA BESAR SEMARANG
Jl. Dr. Sutomo No. 19 Semarang

KUTIPAN JAWABAN PERTANYAAN

Saudara : Risna N./Unes

1. Faktor faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak
 - a. Faktor keluarga
 - b. Faktor masyarakat sekitar tempat tinggal
 - c. Faktor ekonomi keluarga
 - d. Faktor pendidikan.
2. Dari segi aturan tidak, akan tetapi dari segi cara pendekatan sedikit banyak mempengaruhi.
3. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan Polwiltabes Semarang ?
 - a. Penindakan terhadap pidana anak
 - (a). Pemanggilan tersangka dan saksi;
 - (b). Penangkapan;
 - (c). Penahanan;
 - (d). Penggeledahan bila perlu;
 - (e). Penyitaan.
 - b. Pemeriksaan terhadap tindak pidana anak
 - (a). Pemeriksaan tersangka;
 - (b). Pemeriksaan saksi.

DILENGKAPI SENDIRI, BACA KUHP, UU No. 3/1997 DAN BUKU-BUKU YANG RELEVAN.

4. Belum tentu, tergantung pada bobot tindak pidana yang dilakukan. Kalau masih sebatas wajar dan dapat dibina dengan peringatan tidak akan diproses melalui jalur hukum.
5. Kalau dibidang khusus tidak ada, karena hal tersebut sangat berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Polwiltabes. Yang dapat dilakukan pendisiplinan anak misalnya : yang muslim waktunya sholat disuruh sholat, membersihkan lantai dan lain-lain.
6. Bagaimana proses penyelesaian penyidikan terhadap tindak pidana anak di bawah umur ?

Setelah semua dianggap cukup maka akan dihentikan, selanjutnya berkas perkara akan diserahkan ke JPU. *SAMA DENGAN YANG DI KUHP & UU No. 3/1997.*

7. Hambatan-hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana anak ?

- a. Hambatan Intern

Dalam melakukan penyidikan Polwitabes Semarang tidak begitu banyak mengalami hambatan. Penyidik selalu menerapkan sistem persahabatan dan kasih sayang sehingga dengan sendirinya anak merasa diperhatikan, tidak merasa takut dan pada akhirnya terbuka sendiri nuraninya memberikan jawaban yang terus terang pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik .

b. Hambatan Ekstern

Hambatan secara ekstern yang biasa ditemui oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengitropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua. Mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum.

8. Adakah peningkatan atau penurunan tindak pidana anak dalam periode 2004-2006 ? dan mohon bantuan datanya ? *DATA TINDAK PIDANA TERLAMPIR.*

LAMPIRAN 5

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN ANAK DI POLWILTABES SEMARANG


IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Arif bin Turman
2. Umur :
 - a. Antara 7 – 9 tahun
 - b. Antara 10 – 12 tahun
 - c. Antara 13 – 15 tahun
 - d. Antara 16 – 18 tahun
 - e. Tinggi
3. Tingkat Pendidikan :
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMU
 - d. Tidak sekolah
 - e. Lainnya.....
4. Status Pekerjaan :
 - a. Pelajar
 - b. Swasta
 - c. Buruh serabutan
 - d. Pengangguran
 - e. Lainnya.....

1. Pada waktu anda melakukan tindak pidana apakah pihak berwajib (Polisi) melakukan penangkapan dengan seragam dinasnya ?
2. Pada waktu dipanggil/dibawa ke kantor polisi, apakah pihak keluarga diberi tahu ?
3. Dalam melakukan tindak pidana apakah anda dipengaruhi oleh orang lain ?...klau ya siapa ?
4. Apa alasan anda melakukan tindak pidana ?
5. Pada waktu anda ditahan, apakah di tempatkan bersama-sama orang dewasa :
6. Pada waktu diperiksa di kantor polisi apakah saudara diperlakukan kasar atau tindakan lain sejenisnya ?
7. Selama anda ditahan di kantor polisi kegiatan apa saja yang diberikan kepada saudara ?
8. Pada waktu anda ditahan di kantor polisi apakah anda mendapat bimbingan atau pembinaan ketrampilan ? ... kalau yan ketrampilan apa ?
9. Adakah barang-barang tertentu yang disita polisi ?
10. Apakah saudara bertempat tinggal bersama orang tua ?
11. Apakah saudara memiliki keinginan untuk dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk saudara sendiri dan masyarakat secara umum ? alasannya !

LAMPIRAN 3

Struktur Organisasi Polwiltabes Semarang



Gambar 3. Struktur Organisasi Polwiltabes Semarang (Data Polwiltabes 2005)